

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Revolusi terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti industri, budaya, pendidikan, teknologi, sistem informasi dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, revolusi kali ini juga membawa perubahan yang cepat dan cenderung mengubah nilai-nilai dan paradigma lama yang baku.

Dalam masa revolusi, kecepatan menjadi faktor yang paling utama, sehingga muncul pernyataan “siapa yang cepat ia yang dapat, siapa yang unggul dalam kecepatan maka ia yang akan memenangkan segalanya”. Hal ini juga semakin menguatkan hipotesis “*the winner takes all*” yang kurang lebih menyiratkan makna bahwa yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tetap saja miskin.<sup>1</sup> Begitu juga halnya dengan revolusi teknologi dan informasi.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, bisa kita lihat dalam program “*Word Processor*”, semisal “*Microsoft Word, Open*

---

<sup>1</sup>Setiadi, Wigrantoro Roes, Implikasi Multi dimensional dari Kebijakan Teknologi informasi Indonesia, Mansur, M. Ariefdan Elisatris Gultom, ***Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi***, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 21.

*Office*, yang dengan berbagai fiturnya memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penuangan ide kebentuk tulisan jika dibandingkan dengan mesin ketik manual.<sup>2</sup>

Salah satu produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas di mana ia berada dan aktifitas ini dapat dilakukan di mana dan kapan saja.<sup>3</sup>

Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi.<sup>5</sup>

Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas.

---

<sup>2</sup>Choirul Ihwan, 2006, **Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (online)**, <http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/carding-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam.pdf>, (1 Juni 2013).

<sup>3</sup>Abdul Wahid dan Moh. Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 23.


<sup>4</sup>Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, hal 5.

<sup>5</sup>Maskun, **Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 1.

Banyaknya penyedia internet dan semakin terjangkaunya biaya akses internet membuat semakin banyak orang mulai mengenal internet dan menggunakannya.

Pada tahun 2011, setidaknya 2,3 miliar orang, setara dengan lebih dari sepertiga total penduduk dunia memiliki akses internet. Pada negara-negara maju menikmati tingkat akses internet yang lebih tinggi yaitu sekitar 70% daripada penduduk di negara-negara berkembang yang hanya sekitar 24%.<sup>6</sup>

**Gambar 1**  
**Prosentase Pengguna Internet (2011)**



Sumber : World Telecommunication/ICT Indicators 2012

Di negara-negara maju dan berkembang, lebih banyak orang muda yang menggunakan internet daripada orang tua. Sekitar 45% dari jumlah seluruh pengguna internet di dunia masih berumur di bawah 25 tahun.<sup>7</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan internet dan teknologi informasi menjadikan negara-negara di seluruh dunia seolah tanpa batas

<sup>6</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, *Comprehensive Study on Cybercrime*, Vienna, United Nations, 2013, hal 31.

<sup>7</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, *ibid*, hal 31.

(*borderless*). Semuanya terhubung dalam satu kesatuan sistem. Akibatnya, untuk mengakses suatu alamat di negara lain, seseorang hanya perlu mengetikkan alamat *URL (Uniform Resource Locator)* yang dituju. Kemudian masukkan *user account* dan *password*, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh situs tersebut. Kemajuan ini ibaratnya pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan kriminal. Dalam menanggapi fenomena tersebut, dalam dunia hukum kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan hukum siber atau *cyber law*.<sup>8</sup>

*The internet brings with it unprecedented potential for the positive development of our society. The ability to disseminate information and communicate almost instantaneously has already revolutionized numerous facets of our lives and will continue to do so. Simultaneously, the internet provides extremely effective tools and mechanism for individuals and groups who seek to conduct unlawful activity. Throughout history, each advances in technology has brought new means through which traditional crimes could be committed. So it is with the internet. With this new tool for mass communication comes the ability to commit crimes inexpensively, quickly, and across an enormous geographical space (in theory, across the entire planet).*<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam kegiatan perdagangan. Teknologi saat ini telah mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional.<sup>10</sup> Internet telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dengan konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya

<sup>8</sup>Mansur, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informatika*, Refika Aditama, 2005, hal. 24.

<sup>9</sup>Fen Lim, Yee, *Cyber Space Law, Commentaries and Materials*, Oxford University Press, 2004, hal 247.

<sup>10</sup>Rabkin, Michael, A., *When Consumer Fraud Crosses The International Line: The Basis for Extraterritorial Jurisdiction Under The FTC Act.*, Volume 101 No. 1, Northwestern University School of Law, Chicago, 2007, hal 294.

dengan lebih mudah dan modal lebih kecil, namun dengan mengakses internet mampu membangun jaringan konsumen di seluruh dunia.<sup>11</sup>

Transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet disebut *e-commerce* (transaksi elektronik). Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>12</sup>

Fakta tersebut telah disadari dalam pertemuan puncak pada bulan Juli tahun 2000, negara-negara yang tergabung dalam *group 8* (kelompok 8). Dalam pertemuan tersebut mengagendakan masalah teknologi informasi (TI). Agenda tersebut muncul terutama karena adanya harapan baru bahwa arah perkembangan ke masa depan adalah menuju ekonomi dunia yang berbasis teknologi informasi, dengan demikian TI akan berperan lebih besar. Gejala ini terlihat dengan berkembangnya kepemilikan sambungan telepon, komputer dan sambungan internet. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut disadari pula bahwa harapan baru globalisasi ekonomi berbasis TI tersebut tidak akan berjalan mulus jika masih terdapat perbedaan perkembangan TI di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.<sup>13</sup>

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah

---

<sup>11</sup> Hata, **Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin**, Setara Press, Malang, 2012, hal 121.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, 2012, hal 2.

<sup>13</sup> Niniek Suparni, **Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 9.

lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang menggunakan internet sebagai alat bantu, <sup>14</sup> yang lebih dikenal *cybercrimes* (kejahatan dunia maya).

Akibat dari kejahatan dunia maya dapat lebih luas daripada tindak pidana konvensional, karena para pelaku tidak dibatasi oleh waktu dan geografis, oleh karena itu wilayah terjadinya tidak hanya secara lokal atau nasional tetapi juga transnasional dan internasional.

Kejahatan dunia maya yang akhir-akhir ini sering dilakukan adalah *carding*. *Carding* atau yang bisa disebut juga *credit card fraud* (penipuan kartu kredit) adalah:

*...the fraudulent acquisition and/or use of debit and credit cards, or card details, for financial gain. Card fraud may involve acquiring legitimate cards from financial institutions by using false supporting documentation (application fraud), or stealing legitimate credit and debit cards. It may also involve phishing, 1 card-not-present fraud, the creation of counterfeit cards, hacking into company databases to steal customer financial data, and card skimming.* <sup>15</sup>

*Carding* dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *aplication fraud* (penipuan aplikasi) dan *account takeover* (pengambilalihan akun). *Aplication fraud* adalah pendaftaran kartu kredit secara sah kepada bank menggunakan identitas palsu, sedangkan *account takeover* adalah kegiatan mencuri identitas dan informasi korban atau target kemudian pelaku melaporkan kepada pihak penyedia kartu kredit dengan menyamar sebagai pemilik kartu kredit tersebut bahwa kartu kredit telah hilang atau dicuri, dengan begitu pelaku mendapatkan kartu kredit pengganti.

<sup>14</sup>Mansur, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Ibid, hal. 22.

<sup>15</sup> Australian Crime Commission, 2013, *Crimes in the Mainstream Economy: Card Fraud* (online), <http://www.crimecommission.gov.au/publications/organised-crime-australia/2013-report/crimes-mainstream-economy#top>, (3 Desember 2013).

Modus operandi lain yang umum digunakan saat ini yaitu *skimming*, tindakan tersebut memanfaatkan *electronic data capture* (alat pembayaran menggunakan kartu),<sup>16</sup> seperti yang terjadi di dua cabang *The Body Shop* Jakarta. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi. Data hasil pencurian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat.<sup>17</sup>

Kemajuan teknologi telah menciptakan modus operandi baru dalam penipuan kartu kredit, untuk mendapatkan akses ke kartu kredit maupun untuk penggunaan kartu kredit tersebut. Untuk mendapatkan data dan informasi pemegang kartu kredit pelaku menyebarkan *email* dengan memanfaatkan kredibilitas perusahaan besar atau ternama (bank, asuransi, penyedia layanan internet dan lain-lain). Penggunaan kartu kredit yang telah dicuri dilakukan dengan pembelanjaan *online*. Maka pelaku tidak perlu lagi fisik kartu kredit yang menjadi objek penipuan (*touchless*).<sup>18</sup>

Eksistensi *cybercrime* di dunia maya menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kesulitan yang timbul misalnya dalam menentukan tempat kejadian perkara (*locus delicti*). Tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pencurian yang konvensional dapat dengan jelas diketahui, misalnya lokasi terakhir barang yang dicuri berada. Pihak yang merasa kehilangan dapat segera melapor kepada polisi untuk segera dilakukan olah TKP. Penyidik dapat dengan segera mengevakuasi TKP dan melakukan penyidikan

---

<sup>16</sup> Legal Information Institute, 2010, *Credit Card Fraud: an Overview* (online), [http://www.law.cornell.edu/wex/credit\\_card\\_fraud](http://www.law.cornell.edu/wex/credit_card_fraud), (3 Desember 2013).

<sup>17</sup> Syahid, Latif, 2013, **Kronologi Kasus Pencurian Data Kartu Kredit di *Body Shop*** (online), <http://bisnis.liputan6.com/read/544093/kronologi-kasus-pencurian-data-kartu-kredit-di-body-shop>, (3 Desember 2013).

<sup>18</sup> Legal Information Institute, Op.Cit.

dengan mengumpulkan barang-barang bukti dan petunjuk serta memanggil pihak laboratorium forensik untuk mencari sidik jari. Penyidik juga dapat mencari informasi dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Akan tetapi, tidak demikian halnya di dunia virtual atau *cyberspace*. Lokasi menjadi sulit ditentukan ketika dari negaranya, pelaku mencuri data warga negara asing. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam mencari saksi yang melihat atau mendengar kejadian. Kesulitan lain timbul dalam hal mengumpulkan alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harus menggunakan teknologi yang memadai dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang ahli.<sup>19</sup>

Kesulitan yang dihadapi dalam mengatasi kejahatan siber adalah sifatnya yang transnasional. Seringkali banyak produsen dan toko online luar negeri dirugikan oleh para *carder* di Indonesia, namun mereka enggan melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum di Indonesia dengan alasan birokrasi yang sulit.

Menurut Richard Boscovich, pengacara senior dari unit *Digital Crimes* Microsoft:

*The number one issue is that there is simply no homogenous legislation worldwide, and that's a function of nation-state, There has to be a corresponding statute in another country from which you are requesting information. If you look at international treaties, it has to be a crime in both countries for you to even get that evidence in or back to your own jurisdiction.*<sup>20</sup>

Penanganan kejahatan transnasional mengharuskan dilakukan tidak oleh satu negara saja tapi melalui kerjasama antar negara. Kejahatan tidak lagi berhenti

---

<sup>19</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, 2012, hal 103.

<sup>20</sup>Lauren Moraski, 2011, *Cybercrime Knows No Borders* (online), [http://www.infosecurity-magazine.com/view/18074/cybercrime-knows-no-borders-/,](http://www.infosecurity-magazine.com/view/18074/cybercrime-knows-no-borders-/) (26 November 2013).

lagi di perbatasan. Namun dalam perjalanannya, kerjasama yang dijalin antar negara terkadang menemui kesulitan karenan terkait dengan kedaulatan sebuah negara, perbedaan budaya, bahasa serta perbedaan dalam sistem hukum.<sup>21</sup>

Majelis umum PBB telah mengesahkan UNCITRAL *Model Law* dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996. *Model Law* tersebut aturan-aturannya tidak mengikat negara. Negara-negara bebas untuk mengikuti sepenuhnya, mengikuti sebagian atau menolak *Model Law* tersebut. Tujuan *Model Law* tersebut adalah menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.<sup>22</sup>

Organisasi internasional lain yang memerhatikan masalah hukum e-commerce ini salah satunya adalah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*Council of Europe*) pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati *Convention on Cybercrime* yang kemudian dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan Nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) Negara Anggota *Council of Europe*. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *cyber crime*, baik melalui undang-undang domestik maupun kerjasama internasional.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus untuk menangani kasus kejahatan dunia maya, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut secara materi

---

<sup>21</sup> Malikkul Shaleh, 2009, (online), <http://news.unpad.ac.id/?p=29203>, (18 November 2013).

<sup>22</sup> Huala adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 166.

muatan telah dapat menjawab persoalan kepastian hukum menyangkut tindak pidana *carding*, *hacking* maupun *cracking* disertai dengan sanksi pidana atas tindakan-tindakan tersebut. Lebih khusus tentang *carding* diatur dalam Bab VII Tentang Perbuatan Yang Dilarang, pasal 31, ayat 2. Sedangkan sanksi perbuatan *carding* diatur dalam pasal 47. Berikut kutipan pasal 31 ayat 2 UU ITE :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.<sup>23</sup>

Seringkali kejahatan *carding* terjadi secara lintas negara, maka untuk kejahatan yang sifatnya transnasional, biasanya Biro Pusat Nasional (*National Central Bureau*)/NCB/Interpol Indonesia akan menerima laporan atas adanya kejahatan *carding* tersebut dari negara lain, atas laporan dari warga negaranya yang menjadi korban. Selanjutnya NCB Interpol Indonesia dapat mendelegasikan kepada unit *Cybercrime*/satuan dari kepolisian yang ditunjuk. Setelah itu jika dimungkinkan, NCB Interpol Indonesia akan melakukan kerja sama internasional dengan Interpol negara dimana korban tersebut berada dan melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas dugaan kejahatan *carding* tersebut dan apabila diperlukan akan meminta bantuan ahli dalam proses penyidikan.

Dalam pencegahan kejahatan transnasional khususnya kejahatan *carding* diperlukan penggunaan prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat diterapkan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal 7.

dalam pencegahan kejahatan *carding* dan perlunya tanggung jawab bersama antar negara dalam bentuk kerjasama internasional. Dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat tema tentang “**Pencegahan Kejahatan *Carding* sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa kejahatan *carding* termasuk pada kejahatan transnasional dikaji dari perspektif hukum internasional?
2. Prinsip hukum internasional apa yang dapat mencegah kejahatan *carding* sebagai kejahatan transnasional?
3. Bagaimana perumusan norma hukum yang dapat mencegah kejahatan *carding* diharmonisasikan ke dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memaparkan alasan mengapa kejahatan *carding* disebut sebagai kejahatan transnasional menurut hukum internasional.
2. Untuk menganalisis prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang dapat mencegah kejahatan *carding* sebagai kejahatan transnasional.
3. Untuk merumuskan norma hukum yang dapat mencegah kejahatan *carding* sehingga dapat diharmonisasikan ke dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum. Selain itu dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat digunakan dalam mencegah kejahatan *carding*.

## 2. Manfaat Praktis

### 2.1 Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat penelitian ini bagi aparat penegak hukum Polisi Republik Indonesia khususnya Unit *Cybercrime* sebagai wawasan dan pemahaman mengenai pencegahan para pelaku tindak kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding* yang memiliki akibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia.

### 2.2 Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan agar masyarakat pengguna sarana internet dan pemegang kartu kredit dapat berhati-hati dalam bertransaksi, serta selalu merahasiakan data-data yang menyangkut kartu kredit.

### 2.3 Bagi Pembaca

Diharapkan bagi pembaca mahasiswa fakultas hukum agar dapat berperan aktif untuk menyumbangkan ide-idenya guna memberikan masukan terhadap penegak hukum untuk lebih meningkatkan kualitas hukum yang saat ini diterapkan.

### 2.4 Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan dunia maya khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap kejahatan *carding* guna membangun argumentasi hukum dalam untuk penegakan hukum di Indonesia.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV,. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan mengenai pencegahan kejahatan *carding* sebagai kejahatan transnasional menurut hukum internasional.

**Bab II Kajian Pustaka**, Bab Kajian Pustaka ini terdiri dari kajian umum tentang pencegahan, hukum internasional, *cyberspace*, *cybercrime*, yurisdiksi negara, definisi tentang kejahatan transnasional, serta penjelasan tentang *Convention on Cybercrime (CoC)*.

**Bab III Metode Penelitian**, Bab Metode Penelitian ini menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengambilan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**, Bab Hasil dan Pembahasan ini untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis sifat kejahatan *carding* sehingga disebut sebagai kejahatan transnasional, analisa melalui pendekatan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pencegahan kejahatan *carding* sebagai kejahatan transnasional, serta hasil analisis tentang perumusan norma hukum yang dapat mencegah kejahatan *carding* kemudian mengharmonisaskian ke dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008.

**Bab V Penutup**, bab ini berisi kesimpulan mengenai pokok-pokok analisis dari permasalahan yang ada, dan saran yang dianggap perlu.

